



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 973/Kep.152-Bapenda/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT KECAMATAN
DAN KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan untuk memperlancar penerimaannya perlu ditunjuk para Petugas Pengelola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik ditingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menunjuk Koordinator Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan serta pemungut (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tingkat Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Koordinator Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tingkat Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Nama - Nama Petugas Koordinator dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tingkat Desa/Kelurahan Se – Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan untuk klasifikasi Ketetapan PBB :
- a. Golongan Buku 1 untuk Himpunan Ketetapan sampai dengan Rp. 100.000.-
 - b. Golongan Buku 2 untuk Himpunan Ketetapan diatas Rp. 100.000.- s/d Rp. 500.000.-
 - c. Golongan Buku 3 untuk Himpunan Ketetapan diatas Rp. 500.000.- s/d Rp. 2.000.000.-
- KEEMPAT : Koordinator PBB Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima dan meneliti DHKP dan SPPT PBB dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan mingguan yang berkenaan dengan perkembangan penyampaian SPPT, permasalahan serta pencapaian realisasi penerimaan PBB kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengkoordinasikan para Kolektor dengan melakukan pembinaan administrasi pembukuan PBB, permasalahan yang menyangkut data dan ketetapan dari Desa/Kelurahan;
- KELIMA : Kolektor PBB Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
 - b. menerima titipan pembayaran PBB dari Wajib Pajak;
 - c. menyetorkan titipan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke Bank yang ditentukan dalam kurun waktu 1 x 24 jam;
 - d. apabila karena sesuatu hal Petugas Pemungut/ Kolektor PBB tidak dapat melaksanakan penyetoran dapat ditentukan lain oleh Camat dengan tidak melebihi waktu 3 x 24 jam;

e. menghimpun, permasalahan yang menyangkut data, ketetapan dan penyetoran PBB untuk kemudian diajukan dan diproses di tingkat Kabupaten;

KEENAM : Kepada Koordinator PBB tingkat Kecamatan dan Kolektor PBB tingkat Desa/Kelurahan diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang per kegiatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA